



PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 0108);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 04 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0411);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0511);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0611);
15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN DAERAH.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tangerang beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang selanjutnya disingkat SKPD Terkait adalah Badan, Dinas yang terkait dengan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tangerang;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah; dan
9. Pelaksanaan Petunjuk Teknis adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh camat.

BAB II

RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Bidang Ke-Cipta Karya, dapat dilimpahkan dengan nilai kegiatan dibawah Rp. 200.000.000,- meliputi :
 - a. Pemagaran;
 - b. Penataan Halaman;
 - c. Penataan Taman \leq 500 Meter²;
 - d. Paving Blok/Betonisasi Jalan Lingkungan;
 - e. Saluran Pembuangan Air (Drainase dan Air Limbah); dan
 - f. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Dan Sarana Kebersihan.
- b. Penyelenggaraan Bidang Ke-Bina Margaan, dapat dilimpahkan dengan nilai kegiatan dibawah Rp. 200.000.000,- meliputi :
 1. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Desa/Kelurahan;
 2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Serta Bangunan Pelengkap Lainnya Pada Jalan Desa/Kelurahan;
 3. Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Tersier; dan
 4. Penyelenggaraan Survey Jalan Desa/Kelurahan Dan Jembatan Yang Harus Dipelihara Di Wilayah Kecamatan.

c. Penyelenggaraan.....

- c. Penyelenggaraan Bidang Ke-Pendudukan dan Catatan Sipil, meliputi :
 - 1. Pendataan Dan Pelaporan Data Penduduk dan Pendetang;
 - 2. Pelaporan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Dari Desa/ Kelurahan;
 - 3. Pelaksanaan Input Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - 4. Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan Di Kecamatan; dan
 - 5. Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepada Desa/ Kelurahan.
- d. Penyelenggaraan Operasional Pengelolaan Lahan Parkir meliputi :
 - 1. Di Tepi Jalan Umum;
 - 2. Perkantoran;
 - 3. Toko-Toko Modern;
 - 4. Rumah Makan/ Restoran; dan
 - 5. Kawasan Wisata
- e. Penyelenggaraan Operasional Penanganan Sampah sampai tiba di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jatiwaringin meliputi :
 - 1. Perumahan Di Luar Kawasan Tertata;
 - 2. Sekitar Jalan-Jalan Desa;
 - 3. Perkantoran Kecamatan, Desa Dan Kelurahan;
 - 4. Pasar Desa;
 - 5. Toko-Toko Modern, Rumah Makan/ Restoran, Bengkel, Matrial Dan Tempat Usaha Lainnya Di Luar Kawasan Tertata; dan
 - 6. Kawasan Wisata.
- f. Penyelenggaraan Penerapan Teknologi Tepat Guna di Tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan Padat Karya di Tingkat Kecamatan;
- h. Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga di Tingkat Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) di Tingkat Kecamatan;
- j. Penyelenggaraan Pelantikan Anggota BPD;
- k. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bantuan Lain serta Hibah Desa/Kelurahan;
- l. Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa/Kelurahan;
- m. Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan;
- n. Penyelenggaraan Pemberdayaan Keluarga Pra Sejahtera di Tingkat Kecamatan;
- o. Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Tingkat Kecamatan;
- p. Penyelenggaraan Program Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Tingkat Kecamatan;
- q. Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Tingkat Kecamatan; dan
- r. Penyelenggaraan Penyampaian Dan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2, 3.
- s. Penyelenggaraan Pendistribusian Kartu Sehat di Tingkat Kecamatan; dan
- t. Penyelenggaraan Pendistribusian Kartu Pintar di Tingkat Kecamatan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Petunjuk Teknis disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Tujuan Dan Sasaran;
 - d. Pelaksanaan;
 - e. Mekanisme; dan
 - f. Pembinaan Dan Pengawasan.
- (2) Isi dan uraian Pelaksanaan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat dapat menetapkan target tahunan, program dan indikasi kegiatan, indikator capaian dan pagu indikatif yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan maupun kemampuan daerah.
- (2) Camat dalam menetapkan target tahunan, program dan indikasi kegiatan, indikator capaian dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD yang dituangkan dalam Renstra - SPKD Kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 18 Februari 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 18 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 18 TAHUN 2014